Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)

by Mirsa Astuti

Submission date: 12-Jul-2024 10:37AM (UTC+0700)
Submission ID: 2415529484
File name: roduk_Halal_Dalam_Memenuhi_Gaya_Hidup_Halal_Halal_Lifestyle.pdf (560.21K)
Word count: 3535
Character count: 23483

Iuris Studia
Jurnal Kajian Hukum
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020: Page 14-20
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris

Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal *Lifestyle*)

Mirsa Astuti

Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, E-mail: mirsaastuti@umsu.ac.id

Abstrak

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan industri halal dan syariah. Namun sayangnya, potensi tersebut belum diimbangi dengan prestasi yang baik di tingkat global. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga menjadi gaya hidup halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode penelitiannya adalah penlitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka ada penjamin dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan juga dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia

Kata Kunci:
Produk, Gaya Hidup, Halal.

DOI:

Cara Sitasi:
Astusi, Mirsa (2020), "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol 1. No. 1, Pages 14-20.

A. Pendahuluan

Gaya hidup halal (halal *lifestyle*) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan- kebutuhan wisata itu sendiri.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.

Mengonsumsi pangan dan produk lain yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi

yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis di antaranya melalui regulasi.[1]

Begitu pula dalam masyarakat internasional, masalah kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang melanda dunia. Tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga negara berpenduduk mayortas non muslim. Perusahaan berskala global juga saat ini telah menerapkan sistem halal. Sebut saja seperti Japan Airlaines, Singapore AirLines, Qantas, America Airlines, yang menyediakan menu halal (Moslem meal). Gejala halal juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.[2]

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan hukum yang mengatur tentang produk halal di Indonesia? dan apa tantangan dalam pengembangan industri halal dalam memenuhi gaya hidup halal secara global?. Tentu penelitian ini bertujuan untuk menjawab secara jelas dari apa yang telah dirumuskan dalam permasalahan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum mengatur tentang produk halal di Indonesia dan mengetahui apa saja tantangan dalam pengembangan industri halal dalam memenuhi gaya hidup halal secara global. Dalam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penlitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library Reasearch*) yang menjadikan data skunder sebagai bahan baku utamanya yaitu terdiri dari bahan hukum primer berupa teori, norma, kaidah dan pendapat ahli hukum, bahan-bahan hukum sekunder dan tertier yang terkait dengan permasalahan.

B. Pembahasan

1. Peraturan Hukum Produk Halal di Indonesia

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akamodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.[3]

Pengertian produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Pasal 1 ayat (2) yaitu: "Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam". Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut *Indonesia Halal Lifestyle*

[1] Ali Yafie, dkk., *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, (2004), p. 77.
[2] Lutfun Ni'am Sholeh, "Halal Jadi Tren Global", *Majalah GATRA* 29, Juli (2015): p. 34-35
[3] Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, (2014), p. 351.

Center (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah. Keenam sektor tersebut industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal.

Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat, hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka ada penjamin dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi, sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena 'terinspirasi' oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.[4]

Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang relegius dan memiliki kayakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berdasarkan Ketuhanan.[5]

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:

1) Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2) Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

[4] Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, (2014), p. 83.
[5] Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, (2010), p. XIII.

4) Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

 Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
6) Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam melindungi konsumen muslim pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, tidak hanya ditujukan pada produk yang telah terdaftar, namun juga dilakukan pengawasan terhadap produk yang belum terdaftar kehalalannya.[6] Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ketangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri.

Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Sesuai dengan amanat UUJPH, sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat

[6] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, (2013), p.124.

non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. [7]

2. Tantangan Dalam Pengembangan Industri Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal Secara Global

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini sebenarnya dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Agar mampu bersaing dalam pasar industri halal di dunia tentu jalannya tidak mudah. Menurut Marketline, bahwa halal adalah proses yang terkait dengan keyakinan agama dan sulit untuk mengontrol dan jaminan, serta kurangnya sertifikasi halal bisa menimbulkan tantangan tersendiri untuk pengembangan masa depan karena merupakan komponen penting dari kepercayaan konsumen.

Tantangan Pengembangan Produk Halal di Indonesia dalam pengembangan produk halal juga menghadapi beberapa kendala yang sama dengan dalam kendala di tingkat global. Kendala-kendala tersebut mencakup kesulitan mengontrol dan menjamin produk halal, kurangnya sertifikasi halal, masih perlu penegakan integritas pengaturan halal, perusahaan halal kesulitan mencari dukungan pembiayaan dan investasi, keterbatasan sumber daya dan substitusi bahan baku, rendahnya kesadaran akan produk halal di luar segmen non-makanan, dan perlu tenaga kerja berkualitas.

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam tentu tidak mau ketingggalan untuk menggarap potensi bisnis industri halal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri halal. Dari segi regulasi, industri halal di Indonesia diperkuat dengan diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal .

Akan tetapi industri halal di Indonesia saat ini masih belum berkembang. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang dalam mengembangkan industri halal. Menurut Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), perkembangan industri halal Indonesia berjalan stagnan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting, padahal industri halal saat ini telah menjadi trend global di dunia. Di samping itu, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai payung hukum produk halal di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan industri halal belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri halal.

Berbagai kendala telah menghambat dan memperlambat para pelaku usaha untuk melakukan sertifikiasi halal atas produknya. Usaha untuk meningkatkan industri halal di Indonesia terhalang dengan masalah teknis yang berdampak negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan industri halal di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini tentu Indonesia tidak mampu menjadi pemain utama dalam industri halal dan bersaing dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Jepang. Pemerintah terlihat kurang serius dan setengah hati dalam mengembangkan industri halal. Berbeda halnya dengan beberapa negara yang disebutkan di atas di mana pemerintahnya mendukung penuh perkembangan industri halal di negaranya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi yang dijalankan dengan serius, cepat dan tepat.

Untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah. *Roadmap* industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan juga dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia. Perlu dipikirkan perkembangan ekonomi syariah secara konfrehensif dengan tidak hanya terfokus kepada keuangan

[7] Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, (2010), p. 79.

syariah saja. Peran KNKS yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan otoritas terkait diharapkan dapat mempermudah dilakukannya koordinasi yang selama ini sulit dilakukan sehingga perkembangan industri halal di Indonesia dapat berkembang dengan pesat.[8]

Ada beberapa kendala dalam mengembangi produk halal secara global

1) Kesulitan Mengontrol dan Menjamin Produk Halal

Karena halal berupa proses yang terkait dengan keyakinan agama dan karena itu sulit dikontrol dan dijamin. Dari sudut pandang konsumen juga masih terdapat kendala untuk mengevaluasi dan memverifikasi apakah suatu produk halal atau tidak bahkan setelah mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar konsumen harus bergantung pada penjual dan/atau mempercayai informasi yang tertera pada label produk sehingga menjadi panduan pada saat pembelian. Dalam kasus halal, dituntut kepercayaan pada label produk terhadap semua proses halal termasuk penanganan dan keselamatan. Dan yang terakhir dikaitkan dengan efektivitas proses penyembelihan hewan dimana semua darahnya harus dipastikan keluar semua, terhindar dari potensi sumber kontaminasi bakteri, sehingga dihasilkan daging yang sehat.

2) Kurangnya Sertifikasi Menjadi Tantangan Pertumbuhan Produk Halal

Pasar halal memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun, sebagian besar negara-negara Muslim tidak menerapkan sertifikasi halal sebagai persyaratan wajib. Kurangnya sertifikasi halal oleh badan yang diakui dan dihormati bisa menimbulkan tantangan untuk pengembangan di masa depan. Karena sampai saat ini sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim belum mempersyaratkan sertifikasi halal, karena mereka sering tidak mampu menyediakan produk bersertifikat halal untuk pasar internasional. Penyertifikasian halal yang kompeten menguji aditif, alat bantu pengolahan, pelumas, kemasan, dan bahan kimia sanitasi.

3) Perusahaan Halal Kesulitan Mencari Dukungan Pembiayaan dan Investasi

Tantangan utama yang menghambat perkembangan pasar halal adalah kurangnya dukungan di jasa keuangan dan investasi. Meskipun pasar halal cukup besar, banyak perusahaan dalam rantai pasokan halal, terutama di segmen makanan, merupakan perusahaan kecil dan terpisah-pisah, berjuang untuk mencapai skala ekonomi dan beroperasi secara efisien.

4) Larangan Terhadap Produk Halal

Pertumbuhan pasar halal, terutama di negara-negara Barat ditantang oleh reaksi negatif terhadap produk halal, karena iklim politik negatif yang terkait dengan umat Islam. Reaksi ini sekarang memperluas ke tingkat regulasi halal pemerintah, karena beberapa negara membatasi atau melarang daging halal.

5) Keterbatasan Sumberdaya dan Substitusi Bahan Baku

Dalam memeproleh sumber bahan baku halal menghadapi permasalahan bagi pelaku usaha di pasar halal. Biaya, kualitas, konsistensi dan ketersediaan bahan baku, serta kemungkinan terbatas substitusi adalah masalah besar di sini. Misalnya, bahan yang paling umum dari produk makanan, gelatin halal, telah dikembangkan. Hal ini sudah mendapatkan perhatian besar tetapi penerapan dalam skala lebih luas dan masih perlu diperhatikan. Substitusi kandungan halal terhadap kandungan bahan non-halal yang biasa digunakan secara umum merupakan kesempatan yang besar untuk pemasok global terutama untuk produsen khusus dalam rantai nilai farmasi dan kosmetik. Misalnya, karena mayoritas lapisan gelatin digunakan dalam pengobatan dan vitamin di pasar berasal dari sumber-sumber non-halal, ada peluang besar bagi perusahaan yang menghasilkan alternatif dengan bahan yang halal.

6) Rendahnya Kesadaran akan Produk Halal di Luar Segmen Non-Makanan

[8] https://business-law.binus.ac.id, "Tantangan Industri Halal di Indonesia", diakses melalui https://business-law.binus.ac.id/2017/12/29/tantangan-industri-halal-di-indonesia/.

Saat ini kesadaran akan produk halal berkembang di kalangan konsumen Muslim, masih dalam masa pertumbuhan, terutama terhadap segmen produk makanan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam kesadaran dalam memanfaatkan barang dan jasa halal dalam basis pelanggan Muslim secara global. Misalnya, di negara-negara mayoritas Muslim, kebanyakan konsumen akan menganggap semuanya kredibel halal sementara di pasar yang mayoritas masyarakatnya non-Muslim, konsumen akan mencari verifikasi halal. Sejumlah besar konsumen terutama di pasar mayoritas Muslim yang ambivalen atau tidak menyadari bahan yang tidak diperbolehkan dalam obat atau kosmetik, karena mereka mengasumsikan bahwa pemerintah mengelola hal itu.

C. Penutup

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

Di samping ada kesempatan, pada saat yang sama juga menghadapi beberapa tantangan baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri terdapat perusahaan-perusahaan yang keberatan dengan penerapan sertifikasi halal, padahal di Negara lain mereka berupaya mengimplementasikan sertifikasi halal atas produk-produk mereka. Sedangkan tantangan dari luar negeri adalah munculnya beberapa Negara baru yang mengembangkan produk halal, seperti Filipina, Thailand, Singapura, China, Vietnam dan Korea Selatan, di samping beberapa Negara yang sudah lebih maju dalam mengembangkan produk-produk halal seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Jordan, Indonesia, Singapura, Sudan, Mesir, Iran dan Bangladesh.

Daftar Pustaka

Amin, Ma'ruf. (2010), *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.

Hasan, Sofyan. (2014), *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

https://business-law.binus.ac.id, "Tantangan Industri Halal di Indonesia", diakses melalui http://business-law.binus.ac.id/2017/12/29/tantangan-industri-halal-di-indonesia/.

Masudi, Masdar Farid. (2010), *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Cipleh, Asrorun Ni'am. (2015), "Halal Jadi Tren Global", *Majalah GATRA* 29, Juli.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Yafie, Ali, dkk. (2004), *Fikih Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju.

Zulham. (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)

ORIGINALITY REPORT

11%	%	11%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Muhmmad Izzuddin, Hendri Hermawan Adinugraha. "A LITERATURE REVIEW POTENTIAL DEVELOPMENT OF HALAL INDUSTRY IN INDONESIA", LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 2022 Publication	1%
2	Samheri ., Emilia Angraini. "ISLAMIC LAW REVIEW OF THE CONTROVERSY AND IMPACT OF LGBT FOR FAMILY DEVELOPMENT IN INDONESIA", Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2023 Publication	1%
3	"Digitalization in Halal Management", Springer Science and Business Media LLC, 2023 Publication	1%
4	Asep Opik Akbar. "UNIVERSALISME MINIMUM NILAI-NILAI HAM MENUJU UNIVERSALISME	1%

PLURALIS DALAM ISLAM", Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 2021
Publication

5 Binti Masruroh, Elok Fitriani Rafikasari. "Pengaruh Citra Merek, Kesadaran, Sertifikasi, dan Bahan Baku Halal terhadap Minat Beli Produk Halal:", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 — 1%
Publication

6 Nunik Nurhayati, Khudzaifah Dimyati, Absori Absori, Kelik Wardiono, Muchamad Iksan, Rizka Rizka, Harun Harun. "Culinary Industry Health Product in Surakarta, Indonesia: Health Policy Guaranteeing Halal and Healthy Products", Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 2022 — 1%
Publication

7 Taufik H. Simatupang. "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 — 1%
Publication

8 Slamet Haryono. "Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 — 1%
Publication

9	Dhika Amalia Kurniawan, Faisal Setiawan Fajri. "Analisis Implementasi Islamic Store Attributes dan Bauran Pemasaran dalam Perspektif Islam (Survey pada La-Tansa Gontor Departement Store Ponorogo)", JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan), 2019 Publication	1 %
10	Syafruddin Syam, Syahrul Syahrul, Siti Ameliyah. "Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	1 %
11	Sintya Wulandari, Reno Feristyo Anarqi, Muhammad Devra Anggara Fajari, Ananda Cahyaning Putri Yulianto. "Strategi Penguatan UMKM Pasca Pandemi: Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal", Jurnal Pengabdian Indonesia, 2023 Publication	<1 %
12	Agri Theo Renaldo, Sirman Dahwal, Akhmad Muslih. "THE IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEES FOR TRADITIONAL FOOD ENTREPRENEURS BY THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT	<1 %

GUARANTEES IN BENGKULU CITY", Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Publication

13 Fitriani Fitriani, Baharuddin Semmaila, Muchtar Lamo. "Pengaruh BUMDesa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2020 <1%
Publication

14 Tan Gusli, Nurhizrah Gistituati, Sufyarma Marsidin. "Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia: Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2021 <1%
Publication

15 Ton Duc Thang University <1%
Publication

16 Cellina Grace Rawung, S. L. H. V. Joyce Lapian, Fitty Valdi Arie. "THE EFFECT OF HALAL LABEL, PRODUCT QUALITY, AND PRICE ON CONSUMER LOYALTY OF CHICKEN MEAT AT GOLDEN SUPERMARKET MANADO", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 <1%
Publication

17 Andre Prianto, Amri Amir, Paulina Lubis. "Analisis preferensi masyarakat terhadap minat membeli produk makanan berlabel <1%

halal di Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2020
Publication

18 Mathias Kristison Maromon, La Ode Angga, Mahrita Aprilya Lakburlawal. "Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya", LUTUR Law Journal, 2022 <1%
Publication

19 Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan. "PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020 <1%
Publication

20 Fajar Fajar. "Convergence of Islam and Democracy", Al-Bayyinah, 2021 <1%
Publication

21 Firdaus Firdaus. "Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 <1%
Publication

22 Anjar Mukti Wibowo, Shoffikha Cahyanul Janah. "Sejarah Perkembangan Kesenian Tari Gaplik Di Desa Kendung Kecamatan <1%

Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 1966-2014", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015
Publication

23 Harisman. "Eksistensi Akal Dalam Pembentukan Ijtihad Sebagai Dalil Hukum/ The Existence of Rational in the Formation of Ijtihad as a Legal Postulates", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022 <1%
Publication

24 Hendra Ibrahim, Nisya Fauziah. "Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional", Jurnal Minfo Polgan, 2023 <1%
Publication

25 Siti Maghfiroh. "Konsep Ekonomi Islam Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic Business Ethics (IBE) dalam Produksi", El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2020 <1%
Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		